

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 6/HK.03.1/1609/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
 - bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten OKU Selatan ini diatur tentang :

- Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan tugas serta fungsi Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 2 November 2021.
 - Lampiran I.